

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE – PEMELIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM –
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 2024 DIWILAYAH KABUPATEN GARUT
2024

Kpt 5 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanUmum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.830-TAPEM/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2024.

Lamp.: 2 hlm.